

PENATAAN KAMPUNG NELAYAN UNTIA BERBASIS MITIGASI BENCANA

¹Ria Rezky Amalia, ²Naidah Naing

¹Prodi Arsitektur, Universitas Muslim Indonesia, ² Prodi Arsitektur, Universitas Muslim Indonesia.

Email : riarezkyamaliaa@email.com, naidah.naing@umi.ac.id

Abstrak: Kondisi permukiman nelayan di kawasan pesisir Kota Makassar, khususnya Kampung Nelayan Untia, mencerminkan tantangan yang serupa di berbagai wilayah perkotaan Indonesia. Kampung Untia, yang dibangun untuk menampung nelayan relokasi dari Pulau Lae-Lae akibat kebijakan pengembangan kawasan wisata, terletak hanya 50 meter dari sempadan pantai, menimbulkan risiko signifikan bagi keselamatan warga. Meskipun Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah merencanakan penataan kawasan seluas 10 ha dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sistem sanitasi, implementasinya belum optimal. Permukiman ini juga belum memenuhi standar Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006, terkait fasilitas dasar seperti dermaga dan tambatan perahu. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa kawasan ini rentan terhadap bencana alam seperti angin puting beliung, intrusi air laut, abrasi, dan retakan tanah, menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang perlindungan kawasan pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dari survei lapangan dan wawancara serta data sekunder dari dokumen dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan mitigasi bencana dalam penataan Kampung Nelayan Untia untuk menciptakan permukiman pesisir yang aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kampung Nelayan Untia, sempadan pantai, mitigasi bencana*

Abstract: *The condition of fishing settlements in the coastal area of Makassar City, particularly Kampung Nelayan Untia, reflects challenges similar to those faced in various urban areas across Indonesia. Kampung Untia, constructed to accommodate fishermen relocated from Lae-Lae Island due to the development of the island as a tourism area, is located only 50 meters from the high tide line, posing significant risks to residents' safety. Although the government, through the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), has planned the development of a 10-hectare area with basic infrastructure such as clean water supply and sanitation systems, its implementation remains suboptimal. The settlement also fails to meet the standards set by the Indonesian Minister of Public Housing Regulation No. 15/Permen/M/2006, regarding essential facilities such as docks and boat moorings. Field observations reveal that the area is vulnerable to natural disasters such as tornadoes, seawater intrusion, coastal erosion, and ground fissures, indicating non-compliance with Presidential Regulation No. 51 of 2016 on coastal area protection. This study employs a qualitative approach using primary data from field surveys and interviews, as well as secondary data from documents and relevant journals. The findings highlight the need for a disaster mitigation approach in the development of Kampung Nelayan Untia to create a safe and sustainable coastal settlement.*

Keywords : *Kampung Nelayan Untia, high tide line, disaster mitigation*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 70-75% wilayahnya berupa perairan laut dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (Putra et al., 2022). Dengan luas wilayah laut yang demikian besar, seharusnya terdapat potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa kehidupan nelayan di Indonesia masih jauh dari sejahtera dan memprihatinkan (M. Arif Nasution, & Badaruddin, 2005).

Kondisi permukiman nelayan di kawasan pesisir Kota Makassar mencerminkan realita serupa yang terjadi di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah permukiman nelayan Untia di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Untia, Kota Makassar. Permukiman ini dibangun untuk menampung nelayan yang direlokasi dari Pulau Lae-Lae akibat kebijakan pengembangan Pulau Lae-Lae sebagai kawasan wisata oleh Pemerintah Kota Makassar (Satar, 2021). Meskipun telah disediakan lahan untuk kampung nelayan Untia, lokasinya yang terlalu dekat dengan sempadan pantai, hanya sekitar 50 meter dari titik pasang tertinggi, menimbulkan risiko yang signifikan bagi keselamatan warga (Usman et al., 2023).

Upaya untuk meningkatkan kualitas permukiman nelayan di Kampung Untia telah direncanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR, yang mencakup penataan kawasan seluas 10 ha. Program penataan ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, kanal untuk pembuangan air hujan, dan sistem sanitasi (PUPR, 2019). Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal (Patandianan et al., 2023). Permukiman ini juga belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006, yang mencakup kebutuhan dasar seperti dermaga, tambatan perahu, tempat penjemuran ikan, serta akses terhadap utilitas penting seperti air bersih dan listrik.

Observasi lapangan di Kelurahan Untia menunjukkan bahwa kawasan ini rentan terhadap berbagai bencana alam seperti angin puting beliung, intrusi air laut, abrasi, dan retakan tanah (Naing, 2019). Keberadaan ancaman ini menandakan bahwa Kampung Nelayan Untia tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan terhadap kawasan pesisir. Untuk itu, penataan Kampung Nelayan Untia harus dilakukan dengan pendekatan mitigasi bencana, guna menciptakan permukiman pesisir yang aman, berstandar, dan mampu mengantisipasi dampak bencana alam di masa depan.

TINJAUAN TEORI

A. Sempadan Pantai

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034 menetapkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, ditetapkan pada tepian pantai yang membentang dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat kota di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

B. Prasarana dan Sarana Kampung Nelayan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, prasarana di kawasan nelayan adalah fasilitas dasar fisik yang memungkinkan kawasan tersebut berfungsi optimal dan mendukung berbagai kegiatan terkait kelautan dan perikanan, seperti dermaga, tambatan perahu, dan dok kapal. Sementara itu, sarana di kawasan nelayan merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya nelayan, misalnya tempat penjemuran ikan, pembuatan jaring, serta penjualan ikan.

Selanjutnya, menurut SNI 03-1773-2004 standar ini memberikan pedoman untuk perencanaan dan kebutuhan sarana dalam permukiman, mencakup berbagai aspek seperti jaringan jalan, drainase, air

bersih, limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, serta sarana untuk pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, kebudayaan, rekreasi, dan ruang terbuka. Selain itu, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 menetapkan standar pelayanan minimal dalam penataan ruang, perumahan, dan permukiman yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan penyediaan dan aksesibilitas yang memadai dalam kawasan permukiman.

C. Mitigasi Bencana

Mitigasi berdasarkan Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik bencana alam, bencana akibat ulah manusia. Sedangkan bencana menurut Undang – undang No.24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang disebabkan manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan psikologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei langsung di lokasi Kampung Nelayan Untia di Kota Makassar, yang bertujuan untuk mengamati kondisi fisik serta karakteristik penduduk setempat. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan warga sekitar untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi survei lapangan untuk dokumentasi kondisi aktual dan wawancara dengan penduduk. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti dokumen demografi kelurahan, RTRW, dan jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan studi tentang Kampung Nelayan Untia. Data sekunder ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Kelurahan Untia merupakan bagian dari Kecamatan Biringkanaya, memiliki luas wilayah sebesar 266,8 hektar dan terbagi menjadi 5 RW serta 14 RT dengan jumlah penduduk mencapai 2.472 jiwa. Di kelurahan ini terdapat permukiman yang terletak di sempadan pantai, yaitu Kampung Nelayan Untia, yang berjarak sekitar 50 meter dari titik pasang tertinggi. Kampung Nelayan meliputi RW 01, RW 02, dan RW 05. Pada tahun 1998, warga Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang direlokasi oleh pemerintah Kota Makassar ke Kawasan Permukiman Nelayan di Kelurahan Untia.

Tabel 1. Penggunaan Lahan Kelurahan Untia

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan	Persentase (%)
1.	Sarana dan Prasarana	10,8	4,04 %
2.	Permukiman	22	8,25 %
3.	Persawahan	116	43,48 %
4.	Hutan Bakau	10	3,75 %
5.	Empang / Tambak	108	40,48 %
Total		226,8 Ha	100 %

Sumber: Kantor Kelurahan Untia, 2024

Berdasarkan pada tabel 1, menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar didominasi oleh persawahan yaitu sebesar 116 Ha. Berikutnya yaitu penggunaan lahan untuk Empang atau Tambak sebesar 108 Ha. Sedangkan guna lahan untuk permukiman sebesar 22 Ha.

Grafik 1. Penggunaan Lahan Kelurahan Untia



Sumber: Kantor Kelurahan Untia, 2024.

1. Sempadan Pantai

Penggunaan kata ‘pantai’ dan ‘pesisir’ seringkali tidak dibedakan dengan jelas dan tidak menjadi permasalahan yang signifikan. Namun, secara yuridis kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang jelas. Kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan maupun pelaksanaannya. Definisi ‘pantai’ adalah daerah pertemuan air pasang tertinggi dengan daratan, sementara ‘garis pantai’ adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai atau daratan itu sendiri (Diraputra, 2001). Sedangkan pengertian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 20152034 menetapkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, ditetapkan pada tepian pantai yang membentang dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat kota di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kampung Nelayan Untia yang terletak di Kecamatan Biringkanaya adalah sebuah permukiman yang berada di atas sempadan pantai, dengan jarak sekitar 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Sebagian besar penduduk di kawasan ini merupakan hasil relokasi dari Pulau Lae-Lae. Masyarakat kampung nelayan tersebut telah mengalami perubahan kondisi yang signifikan sejak pertama kali direlokasi pada tahun 1998 hingga pada tahun 2023 (Usman et al., 2023).

Permukiman Kampung Nelayan Untia berada di wilayah sempadan pantai, dimana peraturan yang berlaku tidak memperbolehkan pendirian bangunan di kawasan tersebut. Ketika dikaitkan dengan regulasi yang ada, situasi ini tampaknya bertentangan dengan peraturan zonasi yang melarang pembangunan di sempadan pantai. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur, khususnya dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, yang pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

2. Analisis Sarana dan Prasarana

A. Analisis Fasilitas Pendidikan

1. Sarana Pendidikan

Gambar 1. Sarana Pendidikan Kampung Nelayan Untia



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024.

Sarana pendidikan diperuntukkan untuk menunjang pendidikan masyarakat setempat seperti taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi negeri (PTN). Berikut ini adalah tabel ketersediaan pendidikan di Permukiman Kampung Nelayan Untia:

Tabel 2. Analisis Ketersediaan Sarana Pendidikan Kampung Nelayan Untia

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	1
2.	Sekolah Dasar (SD)	1
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
6.	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	1

Sumber: Kantor Kelurahan Untia, 2024.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2, ketersediaan sarana pendidikan di Kampung Nelayan Untia, Kecamatan Biringkanaya, menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan dasar hingga menengah masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, seharusnya tersedia 1 unit Taman Kanak-kanak (TK) untuk setiap 1.250 penduduk dengan radius pencapaian 500 meter, dan 1 unit Sekolah Dasar (SD) untuk setiap 1.600 penduduk dengan radius pencapaian 500 meter. Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, standar menyebutkan kebutuhan 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk setiap 4.800 penduduk dengan radius pencapaian 1.000 meter, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk setiap 4.800 penduduk dengan radius pencapaian 3.000 meter. Di Kampung Nelayan Untia, telah tersedia 1 TK, 1 SD, dan 1 SMK, serta 1 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun, belum terdapat SMP dan SMA, yang menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam penyediaan fasilitas pendidikan menengah di wilayah ini. Hal ini berarti bahwa meskipun beberapa fasilitas pendidikan telah tersedia, secara keseluruhan, sarana pendidikan di Kampung Nelayan Untia belum sepenuhnya memenuhi standar SNI 03-17332004, khususnya dalam hal ketersediaan jenjang pendidikan menengah. Kekurangan ini berpotensi menghambat akses pendidikan yang berkelanjutan dan merata bagi penduduk setempat.

2. Aksesibilitas Pendidikan

Untuk menilai kualitas sarana pendidikan di Permukiman Nelayan Untia, dapat dilihat dari aksesibilitasnya. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai aksesibilitas sarana pendidikan yang ada di Permukiman Nelayan Untia:

Tabel 3. Hasil Responden Aksesibilitas Sarana Pendidikan

Responden Tentang Aksesibilitas Sarana Pendidikan		
Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Dekat	79	79%
Sedang	16	16%
Jauh	5	5%

Sumber: Hasil Survey, 2024.

Berdasarkan pada tabel 3, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (79%) menganggap aksesibilitas sarana pendidikan di Permukiman Nelayan Untia mudah dijangkau, sementara sebagian kecil lainnya menyatakan aksesibilitas berada dalam kategori sedang (16%) dan jauh (5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, sarana pendidikan di lokasi tersebut sudah cukup terjangkau bagi sebagian besar penduduk.

B. Analisis Fasilitas Kesehatan

1. Sarana Kesehatan

Gambar 2. Sarana Kesehatan Kampung Nelayan Untia



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024.

Sarana Kesehatan diperlukan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sarana Kesehatan yang dimaksud yaitu puskesmas, pustu, posyandu dan klinik. Berikut ini adalah tabel ketersediaan sarana kesehatan di Permukiman Kampung Nelayan Untia:

Tabel 4. Ketersediaan Sarana Kesehatan Kampung Nelayan Untia

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	-
2.	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	1
3.	Posyandu	3
4.	Klinik	-

Sumber: Kantor Kelurahan Untia, 2024.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4, sarana kesehatan di Kampung Nelayan Untia, fasilitas kesehatan yang ada di kawasan ini telah memenuhi sebagian besar standar SNI 03-1773-2004. Terdapat 3 Posyandu, yang lebih dari cukup untuk melayani populasi dengan standar 1 Posyandu untuk setiap 1.250 jiwa. Selain itu, 1 Puskesmas Pembantu (PUSTU) juga mencukupi, mengingat standar puskesmas pembantu yang dapat melayani hingga 30.000 jiwa dengan radius pencapaian 1.500 meter. Dengan demikian, dari segi ketersediaan posyandu dan puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan di Kampung Nelayan Untia sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan standar yang ada.

2. Aksesibilitas Kesehatan

Untuk menilai kualitas sarana kesehatan di Permukiman Nelayan Untia, dapat dilihat dari aksesibilitasnya. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai aksesibilitas sarana kesehatan yang ada di Permukiman Nelayan Untia:

Tabel 5. Hasil Responden Aksesibilitas Sarana Kesehatan

Responden Tentang Aksesibilitas Sarana Kesehatan		
Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Dekat	83	83%
Sedang	17	17%
Jauh	-	-

Sumber: Hasil Survey, 2024.

Berdasarkan pada tabel 5, menunjukkan bahwa mayoritas responden (83%) menganggap aksesibilitas menuju sarana kesehatan di Permukiman Nelayan Untia mudah atau dekat, sementara 17% menyatakan aksesibilitasnya sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sarana kesehatan di kawasan tersebut umumnya mudah dijangkau oleh penduduk.

C. Analisis Fasilitas Peribadatan

1. Sarana Peribadatan

Gambar 3. Masjid Kampung Nelayan Untia



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024.

Berdasarkan analisis terhadap ketersediaan sarana peribadatan di Kampung Nelayan Untia, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan masjid di wilayah ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI 03-1773-2004. Standar tersebut menyatakan bahwa untuk setiap 2.500 jiwa diperlukan minimal 1 masjid dengan radius pencapaian 1.000 meter. Dengan jumlah penduduk yang lebih kecil dari standar yang ditetapkan dan adanya masjid yang berada dalam kondisi baik serta berlokasi di tengah-tengah permukiman, sarana peribadatan di Kampung Nelayan Untia sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Aksesibilitas Peribadatan

Untuk menilai kualitas sarana peribadatan di Permukiman Nelayan Untia, dapat dilihat dari aksesibilitasnya. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai aksesibilitas sarana peribadatan yang ada di Permukiman Nelayan Untia:

Tabel 6. Hasil Responden Aksesibilitas Sarana Peribadatan

Responden Tentang Aksesibilitas Sarana Peribadatan		
Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Dekat	87	87%
Sedang	13	13%
Jauh	-	-

Sumber: Hasil Survey, 2024.

Berdasarkan pada tabel 6, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (87%) menilai aksesibilitas menuju sarana peribadatan di Permukiman Nelayan Untia mudah atau dekat, dengan 13% responden yang menyatakan aksesibilitasnya sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sarana peribadatan di wilayah tersebut umumnya mudah diakses oleh penduduk.

D. Analisis Perdagangan dan Jasa

1. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa yang dimaksud adalah toko dan warung, yang termasuk sarana perdagangan yaitu pertokoan, pasar, toko kios, swalayan dan lain – lainnya. Sedangkan yang termasuk jasa adalah warung atau rumah makan, bengkel, dan salon.

Tabel 7. Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Jasa Kampung Nelayan Untia

No.	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah
1.	Toko	-
2.	Warung	2
3.	Kios	22
4.	Salon	-
5.	Bengkel	-

Sumber: Kantor Kelurahan Untia, 2024.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 7, analisis terhadap ketersediaan sarana perdagangan dan jasa di Kampung Nelayan Untia, dapat disimpulkan bahwa sarana perdagangan dan jasa di wilayah ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI 03-1773-2004. Standar tersebut menyatakan bahwa minimal harus tersedia satu toko atau warung untuk setiap 250 penduduk dengan radius pencapaian 300 meter. Dengan adanya 2 warung dan 22 kios di wilayah tersebut, meskipun tidak terdapat toko, salon, atau bengkel, jumlah dan distribusi sarana perdagangan dan jasa yang ada sudah memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung Nelayan Untia.

2. Aksesibilitas Perdagangan dan Jasa

Untuk menilai kualitas sarana perdagangan dan jasa di Permukiman Nelayan Untia, dapat dilihat dari aksesibilitasnya. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai aksesibilitas sarana perdagangan dan jasa yang ada di Permukiman Nelayan Untia:

Tabel 8. Hasil Responden Aksesibilitas Sarana Perdagangan dan Jasa

Responden Tentang Aksesibilitas Sarana Perdagangan dan Jasa		
Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Dekat	84	84%
Sedang	14	14%
Jauh	2	2%

Sumber: Hasil Survey, 2024.

Berdasarkan pada table 8, menunjukkan bahwa mayoritas responden (84%) menilai aksesibilitas menuju sarana perdagangan dan jasa di Permukiman Nelayan Untia mudah atau dekat, 14% menyatakan aksesibilitasnya sedang, dan 2% menyatakan jauh. Hal ini menunjukkan bahwa sarana perdagangan dan jasa di wilayah tersebut umumnya dapat diakses dengan baik oleh penduduk.

E. Analisis Sarana Olahraga atau Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Sarana Olahraga atau RTH

Gambar 4. Lapangan atau RTH Kampung Nelayan Untia



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024.

Di Kampung Nelayan Untia, terdapat 2 RTH yang memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi sosial, fungsi fisik, dan fungsi estetika. Fungsi sosial meliputi lapangan yang digunakan sebagai tempat bermain sepak bola, pusat kegiatan warga, voli, takraw, dan bulutangkis, yang semuanya dalam kondisi baik dan masih digunakan oleh penduduk saat ini.

Berdasarkan analisis terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kampung Nelayan Untia, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan RTH sudah memenuhi standar SNI 03-1773-2004. Standar ini menetapkan bahwa setiap unit RT dengan 250 jiwa penduduk memerlukan minimal satu taman yang dapat memberikan kesegaran udara serta berfungsi sebagai tempat bermain anak.

2. Aksesibilitas Sarana Olahraga atau RTH

Untuk menilai kualitas sarana olahraga atau RTH di Permukiman Nelayan Untia, dapat dilihat dari aksesibilitasnya. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai aksesibilitas sarana olahraga atau RTH yang ada di Permukiman Nelayan Untia:

Tabel 9. Hasil Responden Aksesibilitas Sarana Olahraga atau RTH

Responden Tentang Aksesibilitas Sarana Olahraga / RTH		
Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Dekat	79	79%
Sedang	21	21%
Jauh	-	-

Sumber: Hasil Survey, 2024.

Berdasarkan pada tabel 9, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (79%) menilai aksesibilitas menuju sarana olahraga atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Permukiman Nelayan Untia mudah atau dekat, sedangkan 21% menyatakan aksesibilitasnya sedang. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas olahraga dan RTH di wilayah tersebut umumnya dapat diakses dengan baik oleh penduduk.

F. Analisis Sarana Dermaga

1. Sarana Dermaga

Gambar 5. Dermaga Kampung Nelayan Untia



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi dermaga di Kampung Nelayan Untia yang saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. Peraturan ini menyebutkan bahwa prasarana di kawasan nelayan harus

dapat mendukung fungsi optimal dan berbagai kegiatan terkait kelautan dan perikanan, termasuk dermaga, tambatan perahu, dan dok kapal. Dengan kondisi dermaga yang kurang memadai, maka kebutuhan prasarana dasar untuk menunjang aktivitas nelayan di kawasan ini belum terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar yang ada.

2. Aksesibilitas Dermaga

Untuk menilai kualitas dermaga di Permukiman Nelayan Untia, dapat dilihat dari aksesibilitasnya. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai aksesibilitas dermaga yang ada di Permukiman Nelayan Untia:

Tabel 10. Hasil Responden Aksesibilitas Prasarana Dermaga

Responden Tentang Aksesibilitas Prasarana Dermaga		
Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Dekat	87	87%
Sedang	13	13%
Jauh	-	-

Sumber: Hasil Survey, 2024.

Berdasarkan pada tabel 10, menunjukkan bahwa mayoritas responden (87%) menilai aksesibilitas menuju dermaga di Permukiman Nelayan Untia mudah atau dekat, sedangkan 13% menyatakan aksesibilitasnya sedang. Hal ini menunjukkan bahwa dermaga di wilayah tersebut umumnya mudah dijangkau oleh penduduk.

G. Analisis Tempat Pelelangan Ikan

1. Tempat Pelelangan Ikan

Pelabuhan di Kampung Nelayan Untia telah diresmikan pada akhir tahun 2016, faktanya hingga saat ini pelabuhan tersebut belum digunakan oleh masyarakat setempat. Para nelayan masih menjual ikan hasil tangkapan mereka di pelelangan ikan Pelabuhan Paotere Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pelabuhan telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan Untia sesuai dengan tujuan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. Dengan demikian, pelabuhan ini belum sepenuhnya berfungsi sesuai dengan standar yang diharapkan dalam mendukung kegiatan ekonomi nelayan.

2. Aksesibilitas Tempat Pelelangan Ikan

Untuk menilai kualitas tempat pelelangan ikan di Permukiman Nelayan Untia, dapat dilihat dari aksesibilitasnya. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai aksesibilitas dermaga yang ada di Permukiman Nelayan Untia :

Tabel 11. Hasil Responden Aksesibilitas Tempat Pelelangan Ikan

Responden Tentang Aksesibilitas Tempat Pelelangan Ikan		
Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Dekat	36	36%
Sedang	64	64%
Jauh	-	-

Sumber: Hasil Survey, 2024.

Berdasarkan pada tabel 11 menunjukkan bahwa mayoritas responden (64%) menilai aksesibilitas menuju Tempat Pelelangan Ikan di Permukiman Nelayan Untia sedang, sementara 36% menganggapnya dekat. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas Tempat Pelelangan Ikan di Kampung Nelayan Untia bervariasi, dengan sebagian besar penduduk merasa aksesnya cukup memadai.

H. Analisis Jaringan Air Bersih

1. Jaringan Air Bersih

Gambar 7. Kondisi Jaringan Air Bersih



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024.

Kampung Nelayan Untia telah terhubung dengan pipa air bersih PDAM dan kualitas air tersebut dinyatakan baik, tetapi terdapat masalah signifikan dalam penyaluran air. Air tidak mengalir secara merata di setiap blok permukiman, dan sering kali tidak mengalir sama sekali, membuat masyarakat harus membeli air bersih dari luar permukiman. Situasi ini menunjukkan bahwa fasilitas penyediaan air bersih di Kampung Nelayan Untia belum memenuhi standar SNI 03-17732004, yang menetapkan bahwa minimal 55-75% penduduk harus terlayani dengan jaringan air bersih yang memiliki kualitas tidak berbau, berwarna, dan berasa. Dengan kondisi yang ada, fasilitas air bersih di kampung ini masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Kondisi Jaringan Air Bersih

Menilai kualitas jaringan air bersih di Permukiman Nelayan Untia dapat dilihat dari kondisi fasilitas yang ada, dengan tanggapan masyarakat mengenai kondisi jaringan air bersih di Permukiman Nelayan Untia sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Responden Kondisi Jaringan Air Bersih

Responden Tentang Kondisi Prasarana Jaringan Air Bersih		
Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Baik	-	-
Sedang	37	37%
Buruk	63	63%

Sumber: Hasil Survey, 2024.

Berdasarkan tabel 12, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (63%) menilai kondisi kualitas air bersih di Permukiman Nelayan Untia buruk, sedangkan 37% menilai kualitasnya sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air bersih di Kampung Nelayan Untia perlu perbaikan signifikan untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai.

3. Mitigasi Bencana

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan di Kelurahan Untia, bencana yang telah terjadi dan berpotensi mengancam permukiman meliputi angin puting beliung, intrusi air laut, abrasi/erosi, dan retakan tanah (Naing, 2019).

Saat ini Kampung Nelayan Untia telah mengimplementasikan mitigasi bencana dengan menanam tanaman mangrove untuk mengurangi risiko abrasi pantai. Meskipun demikian, kampung ini juga rentan terhadap seringnya terjadinya angin puting beliung, terutama pada musim hujan. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar (PERDA) Nomor 4 tahun 2015 menetapkan kawasan rawan angin puting beliung di Kota Makassar terletak di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya di daerah pesisir. Sebagaimana pada pasal 103 menyebutkan kawasan zonasi rawan angin puting beliung setidaknya memiliki sarana dan prasarana penyediaan lokasi dan jalur evakuasi.

Hasil wawancara yang dilakukan pada tahun 2024 dengan salah satu warga, kondisi ini menjadi prihatin karena Kampung Nelayan Untia belum memiliki jalur evakuasi atau tempat perlindungan yang memadai jika bencana angin puting beliung terjadi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menekankan upaya mitigasi bencana dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian diperlukan penataan Kampung Nelayan Untia yang berbasis mitigasi bencana untuk mewujudkan permukiman pesisir yang sesuai dengan standar dan dapat mengantisipasi dampak bencana alam.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai kondisi Kampung Nelayan Untia di Kecamatan Biringkanaya menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki berbagai karakteristik dan tantangan dalam hal pemanfaatan lahan, sarana prasarana, dan mitigasi bencana. Dari segi penggunaan lahan, wilayah ini didominasi oleh persawahan dan empang/tambak, dengan proporsi pemukiman yang relatif kecil.

Sementara itu, dalam hal sarana prasarana, terdapat ketidaksesuaian antara fasilitas yang tersedia dan standar yang ditetapkan. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peribadatan menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan dasar sudah terpenuhi, meskipun ada kekurangan pada fasilitas pendidikan menengah dan peribadatan tertentu. Di sisi lain, sarana perdagangan, jasa, olahraga, dan ruang terbuka hijau telah mencukupi standar yang ada. Namun, fasilitas penting seperti dermaga, tempat penjemuran ikan, dan tempat pelelangan ikan masih memerlukan perbaikan signifikan untuk mendukung kegiatan ekonomi nelayan secara optimal. Masalah dengan jaringan air bersih dan saluran drainase juga mengindikasikan perlunya perbaikan untuk memenuhi standar kualitas hidup yang ditetapkan. Terkait dengan mitigasi bencana, meskipun beberapa langkah mitigasi seperti penanaman mangrove telah diambil, masih terdapat kekurangan dalam hal jalur evakuasi dan perlindungan bencana, yang perlu ditangani untuk mengurangi risiko terhadap bencana alam seperti angin puting beliung. Kesimpulannya, Kampung Nelayan Untia memerlukan penataan dan peningkatan sarana prasarana secara menyeluruh serta penguatan sistem mitigasi bencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan masyarakat di kawasan pesisir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Diraputra, S. A. (2001). Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, 60–78.
- Naing, N. (2019). Pemetaan Karakteristik Permukiman Kumuh Pesisir Untuk Pengelolaan Bencana di Makassar. *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota dan Permukiman*, 1–13.
- Nasution, M. A., & Subhilhar, B. (2005). *ISU – ISU KELAUTAN: DARI KEMISKINAN HINGGA BAJAK LAUT*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patandianan, M. V., Rasyid, A. R., Sastrawati, I., & Asfan, L. M. (2023). Sosialisasi Implementasi Perencanaan di Kawasan Prioritas Kota Baru Untia Makassar. *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 6 (1), 216– 229.
- PUPR, K. (2019). *Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Juga Dilakukan di Pontianak, Banjarbaru, Makasar, Hingga Jayapura*. Diakses pada 10 Januari 2024, dari <https://pu.go.id/berita/penataan-kawasan-permukiman-nelayan-jugadilakukan-di-pontianak-banjarbaru-makasar-hingga-jayapura>
- Putra, I. M., Alifsyah, M., & Ridho Effendy, M. (2022). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Kampung Nelayan Sebrang. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 1 (1), 15–34.

Usman, M. A., Nawi, S., & Qahar, A. (2023). Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Di Wilayah Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (3), 8855–8869.

Peraturan Daerah Kota Makassar (PERDA) Nomor 4 Tahun 2015 – 2034

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016

Undang-undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001 Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004